

# **PEDOMAN UMUM PROSEDUR OPERASI STANDAR**

**PUSAT PENGENDALIAN OPERASI  
PENANGGULANGAN BENCANA ( PUSDALOPS PB )**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD) KOTA PALANGKA RAYA**


## **A. DASAR HUKUM**

- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
- Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.
- Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB.
- Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
- Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Pusdalops PB.

## **B. LATAR BELAKANG**

- Pusdalops PB merupakan sarana yang disiapkan sedemikian rupa dimaksudkan untuk membantu Kepala Badan PB di tingkat Pusat dan Daerah pada proses pengambilan keputusan dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan PB pada tahap; Pra Bencana, Saat Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.
- Pada saat terjadi bencana, informasi yang cepat, tepat dan akurat perlu dikuasai dan dikelola secara baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi kebijakan Penanggulangan Bencana.
- BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk Pusat Pengendalian Operasi ( PUSDALOPS) PB yang didukung sistem informasi dan komunikasi serta peralatan pendukung lainnya sehingga dapat efektif dan efisien serta handal dalam kondisi darurat terburuk sekalipun,
- Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi ( PUSDALOPS) PB termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. (Perka BNPB No. 3 Th.2008)
- Untuk menciptakan PUSDALOPS yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, perlu didukung dengan kesiapan kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan , Sarana dan Prasarana yang seimbang.

**BAGAN ORGANISASI BPBD PROV/KAB/KOTA**  
(Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008)



### **C. PENGERTIAN**

#### **Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)**

adalah :

- Unit organisasi (Satuan Tugas) fungsional pada BNPB/BPBD yang didukung fasilitas sarana/prasarana dengan fungsi utamanya adalah menerima data/informasi , mencatat, mengolah/analisis dan mendistribusikan setelah diverifikasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya data/informasi yang telah diproses tersebut menjadi pendukung dalam pengambilan keputusan lebih lanjut bagi penanggungjawab penanggulangan bencana .
- Unsur pelaksana operasional penanggulang bencana pada Pemerintah Pusat/Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana.
- Beroperasi pada tahap pra-bencana, saat krisis bencana, tahap tanggap darurat, tahap pasca bencana sebagai :
  - PUSAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN
  - PUSAT INFORMASI & KOMUNIKASI PB
  - PUSAT ANALISIS & EVALUASI RESIKO BENCANA
  - PUSAT DATA KEBENCANAAN
  - PUSAT KENDALI OPERASI TANGGAP DARURAT
  - PUSAT PELATIHAN, PENDIDIKAN, SOSIALISASI PB

### **D. TUGAS POKOK – FUNGSI PUSDALOPS PB**

- BPBD atau satuan kerja perangkat daerah di daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh BNPB dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh BPBD Provinsi.
- Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD /satuan kerja perangkat daerah di daerah Kabupaten/Kota, lebih bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.
- Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi ( PUSDALOPS) PB termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. (Perka BNPB No. 3 Th. 2008)

## **TUGAS POKOK :**

Membantu Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menye-lenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif & efisien melalui pengumpulan – pengolahan/analisis - verifikasi - pendistribusian data/ informasi secara cepat-tepat-akurat dalam pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana - saat tanggap darurat - pasca bencana sbb :

### **a. PRA-BENCANA/MITIGASI & KESIAPSIAGAAN :**

- Menyusun Data Base Informasi Kebencanaan pendukung Perumusan Kebijakan Mitigasi
- Merumuskan pemutakhiran Standar Operasi Penanggulangan Bencana
- Monitoring , pemantauan & prediksi ancaman bencana
- Menyebarkan Data/Informasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana
- Mengembangkan dan mengoperasikan Sistim Peringatan Dini didukung Teknologi Informasi & Komunikasi
- Meningkatkan kemampuan petugas dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana

### **b. SAAT KRISIS BENCANA :**

- Monitoring/deteksi dini Informasi/parameter sumber bencana
- Analisis dan Evaluasi Data/Informasi guna Pengambilan Keputusan Peringatan Dini
- Melaksanakan Eksekusi Peringatan Dini/instruksi Evakuasi
- Pengerahan sumberdaya untuk menindaklanjuti instruksi peringatan dini

### **c. TANGGAP DARURAT :**

- Mengumpul dan menyusun data korban/kerusakan bencana guna pelaksanaan operasi tanggap darurat
- Menkordinasikan Pengendalian Operasi Tanggap Darurat dalam rangka penyelamatan darurat korban
- Mengerahkan secara optimal seluruh potensi penangulangan bencana (alat-logistik-personil-pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehingga korban dapat terselamatkan

### **d. PASCA BENCANA/REHABILITASI & REKONSTRUKSI :**

- Memberikan dukungan Data & Informasi Dampak Bencana guna pertimbangan perencanaan-kebijakan dalam pelaksanaan Operasi Pemulihan-Rekonstruksi
- Memberikan dukungan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengendalian Operasi Pemulihan – Rekonstruksi

### **1. Pra Bencana:**

- a. Memantau, menerima, mencari, mengolah, verifikasi dan mendistribusikan data/informasi gejala/ancaman/kejadian bencana serta disseminasi peringatan dini bencana. Disseminasi peringatan dini bencana hanya dapat dilaksanakan berdasarkan otorisasi Manager.
- b. Melaksanakan administrasi Pusdalops al. pencatatan gejala/ancaman/kejadian bencana, pengisian log book, pembuatan laporan harian, laporan darurat dll.
- c. Pengecekan data sumberdaya dari instansi terkait.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Pusat dalam rangka persiapan PB.

### **2. Pada Saat Bencana/Tanggap Darurat:**

- a. Pengumpulan data/informasi kejadian bencana (jenis, lokasi, waktu, korban, upaya, dll.)
- b. 'Cross check' data awal dan memantau perkembangan kepada instansi di lapangan, SRC, instansi terkait di pusat dan daerah.
- c. Mengaktifkan Pusdalops/ruang krisis menjadi Pos Komando Tanggap Darurat.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Kabupaten/Kota sesuai status darurat bencana untuk upaya Penanggulangan Bencana

### **3. Pasca Bencana/rehabilitasi & rekonstruksi**

- a. Mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memanfaatkan fasilitas data/informasi dan komunikasi.
- b. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
- e. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada daerah bencana

### **FUNGSI :**

- Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala , ancaman dan kejadian bencana di wilayah Provinsi selama 24jam/hari-7 hari/minggu secara terus-menerus membuat membuat catatan & laporan harian.
- Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan penyajian data/informasi serta pendistribusian data perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana sebagai bahan pertimbangan guna menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Menyampaikan secara luas (disseminasi) informasi kebencanaan dan Peringatan Dini Bencana atas otorisasi Pejabat Berwenang kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi.

- Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi Penanggulangan Bencana
- Pada status keadaan darurat bencana ditetapkan, PUSDALOPS PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana dibawah kendali operasi Bidang Penanganan Darurat/Bidang Kedaruratan sebagai sarana pendukung Komando Tanggap Darurat.

## **E. PENGORGANISASIAN**

### **Kedudukan :**

- Pusdalops BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Kepala/Manager, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. (catatan: nomenklatur Kepala bagi UPT PUSDALOPS dan Manager bagi Satuan Tugas PUSDALOPS)
- Pusdalops BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara administratif - organisatoris berada dibawah bidang yang menangani kedaruratan bencana pada BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Kepala/Manager Pusdalops PB adalah person/individu professional yang dinilai cakap untuk bertindak sebagai manager dalam operasi Penanggulangan Bencana. Dapat juga dipilih melalui fit & propertes.

## **F. MEKANISME KERJA**

- Dalam keadaan normal, Ruang Rutin PUSDALOPS dioperasikan sebagai Pusat Pemantauan gejala awal dan kejadian bencana,
- Dalam keadaan terjadi bencana, Ruang Krisis PUSDALOPS diaktifkan menjadi POSKO TANGGAP DARURAT untuk pengendalian operasi penanganan tanggap darurat bencana, sedangkan Ruang Rutin digunakan sebagai pendukung operasi penanggulangan bencana.
- Tugas piket dilaksanakan berdasarkan jadwal berkala-berkelanjutan secara terus-menerus 24 jam/hari-7 hari/minggu. Setiap regu piket terdiri dari 6 (enam) orang yang bertugas secara bergiliran, terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Pengawas/Manejer
  - 1 (satu) orang Perwira Jaga/ Supervisor
  - 4 (empat) orang Operator.
- Fasilitas PUSDALOPS perlu tetap terjaga–terawat dibawah pengawasan langsung Kepala/Manager didukung Tim Pengawas, sehingga dapat selalu dioperasikan selama 24 jam/hari - 7 hari/minggu secara terus – menerus sepanjang tahun.

- UPT/Satuan Tugas PUSDALOPS dipimpin oleh seorang Kepala/Manager (d disesuaikan dengan bagan struktur kelembagaan BNPB/BPBD).

Tugas Piket dilaksanakan secara terus-menerus berkesinambungan selama 24 jam/hari dengan pengaturan jadwal piket yang seimbang dan optimal baik pada tahap pra-bencana, saat krisis bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana sbb :

**1. Pra Bencana:**

- a. Memantau, menerima, mencari, mengolah, verifikasi dan mendistribusikan data/informasi gejala/ancaman/kejadian bencana serta disseminasi peringatan dini bencana. Disseminasi peringatan dini bencana hanya dapat dilaksanakan berdasarkan otorisasi Manager.
- b. Melaksanakan administrasi Pusdalops al. pencatatan gejala/ ancaman/ kejadian bencana, pengisian log book, pembuatan laporan harian, laporan darurat dll.
- c. Pengecekan data sumberdaya dari instansi terkait.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Pusat dalam rangka persiapan PB.

**2. Pada Saat Bencana/Tanggap Darurat:**

- a. Pengumpulan data/informasi kejadian bencana (jenis, lokasi, waktu, korban, upaya, dll.)
- b. 'Cross check' data awal dan memantau perkembangan kepada instansi di lapangan, SRC, instansi terkait di pusat dan daerah.
- c. Mengaktifkan Pusdalops/ruang krisis menjadi Pos Komando Tanggap Darurat.
- d. Memfasilitasi rapat koordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Kabupaten/Kota sesuai status darurat bencana untuk upaya Penanggulangan Bencana.

**3. Pasca Bencana/rehabilitasi & rekonstruksi**

- a. Mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memanfaatkan fasilitas data/informasi dan komunikasi.
- b. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada daerah bencana.



## BAGAN ORGANISASI

### SATUAN TUGAS PUSDALOPS BPBD PROV/KAB/KOTA



### ORGANISASI SATUAN TUGAS PUSDALOPS PB

- Unsur Pelaksana Pusdalops BPBD terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana BPBD selaku Penanggungjawab PUSDALOPS BPBD
  - b. Kepala/Manejer PUSDALOPS BPBD
  - c. Wakil Manejer/Pengawas
  - d. Perwira Jaga/ Supervisor
  - e. Operator
- Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD ex-officio Sekretaris Daerah
- Unsur Operasi Pusdalops terdiri dari :
  - a. **Perwira Jaga/ Supervisor** : Pelaksana operasi piket PUSDALOPS yang bertanggungjawab melaksanakan seluruh operasi PUSDALOPS selama masa jadwal piketnya dengan dibantu 4 (empat) orang operator yang memiliki

tugas spesifik masing-masing. Seluruh data/informasi mengenai gejala, ancaman dan kejadian bencana disajikan sesuai standar operasi dan bertanggungjawab melaporkan kepada Manager melalui Pengawas Piket secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai alternatif media informasi/komunikasi . Laporan berupa Laporan Rutin dan Laporan Darurat.

- b. **Operator 1** : Pelaksana operasi pemantauan/deteksi dini gejala, ancaman dan kejadian bencana terdiri dari Pemantauan Rutin dan Pemantauan Darurat.
- c. **Operator 2** : Pelaksana operasi pengolahan, penyajian dan pelaporan terdiri dari analisis dan pelaporan Rutin dan analisis dan Pelaporan Darurat.
- d. **Operator 3** : Pelaksana operasi komunikasi terdiri dari Sarana dan Prasarana Komunikasi menggunakan berbagai media komunikasi/informasi untuk menerima dan menyampaikan data/informasi secara manual, digital, audio, visual sesuai keperluannya.
- e. **Operator 4** : Pelaksana operasi/ perawatan /pemeliharaan sistim jaringan informasi/komunikasi , supply daya listrik, peralatan dan sarana/prasarana pendukung operasi PUSDALOPS PB lainnya.

#### **PERSONIL :**

##### **Rekrutment :**

- a. Personil staf (inti) PUSDALOPS adalah bersumber dari instansi induk PUSDALOPS yaitu BNPB/BPBD
- b. Pengawas PUSDALOPS bersumber dari instansi induk PUSDALOPS dan dari instansi terkait pengurangan bencana yang sekaligus sebagai perwakilan (LO/Liaison Officer) dari unsur sektor terkait penanggulangan bencana
- c. Personil piket/jaga PUSDALOPS direkrut dari sumberdaya PNS dan Relawan terkait penanggulangan bencana. Pada saat pengaktifan PUSDALOPS menjadi POSKO TANGGAP DARURAT, personil piket dapat diperbanyak/digantikan dari berbagai sumberdaya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan darurat.
- d. Pengangkatan/penunjukan personil PUSDALOPS berdasarkan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan/ketentuan.

##### **Kualifikasi :**

Setiap personil PUSDALOPS harus mampu dalam berkomunikasi data/informasi, menggunakan peralatan komputer & komunikasi terrestrial/satelit dan menyusun laporan manual-elektronik serta sikap mental/kepribadian loyal, disiplin, integritas tinggi dan mampu bekerja dalam situasi dan kondisi darurat bencana sbb:

a. **MANAGER :**

- Pejabat setingkat eselon IV dari SKPD terkait Penanggulangan Bencana dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya & TNI/POLRI
- Petugas yang diusulkan dari organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat tingkat Nasional terkait teknis operasional penanggulangan bencana
- Sertifikat Pelatihan Manager Pusdalops PB
- Menguasai Manajemen Administrasi & Operasi
- Menguasai Konsep Teknologi Informasi & Komunikasi digital & geospasial
- Menguasai Konsep Manajemen Kebencanaan
- Memiliki kesiapan fisik & mental

b. **OPERATOR INFORMASI & KOMUNIKASI**

- Pegawai Tetap/PNS pada BPBD
- Pegawai Non-PNS yang bersumber dari Relawan yang diusulkan oleh organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat tingkat Nasional terkait teknis operasional penanggulangan bencana
- Sertifikat Pelatihan Operator Pusdalops PB
- Menguasai software data digital & geospasial (raster&vector)
- Mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi & komunikasi
- Memiliki kesiapan fisik & mental

c. **TIM AHLI**

Menguasai ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam hal analisis dan operasi penanggulangan bencana yang berasal dari tenaga profesional antara lain terdiri dari :

- Bidang Keilmuan Geologi
- Bidang Keilmuan Geofisika & Meteorologi
- Bidang Keilmuan Teknologi Informasi Digital & Geospasial (GIS/SIG)
- Bidang Keilmuan Teknologi Komunikasi
- Bidang Keilmuan Teknologi Konstruksi

**G. TATA KERJA PUSDALOPS PB :**

Pusdalops PB BPBD Prov/Kab/Kota melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 24 jam/hari pada tahap Pra-Bencana , Krisis Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca-Bencana dengan mekanisme tata kerja sbb:

**a. PEMANTAUAN/DETEKSI DINI :**

- Pemantauan dan pengamatan gejala bencana/deteksi dini dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, PUSDALOPS PB BNPB/BPBD dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan dan memberdayakan kearifan lokal.
- Instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana menyampaikan hasil analisis berupa rekomendasi kepada BNPB dan/atau BPBD melalui fasilitas teknologi informasi & komunikasi PUSDALOPS PB sesuai dengan lokasi dan prediksi tingkat ancaman bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- PUSDALOPS PB memantau, memonitor data/informasi dan menganalisis seluruh jenis gejala/ancaman bencana sebagai upaya deteksi dini dan melaporkan kepada Ka.BPBD dan Gub/Bup/Wako untuk pengambilan keputusan sesuai tingkat ancaman. Bila dipandang perlu dapat meminta pertimbangan pendapat ahli terkait jenis ancaman bencana.

**b. EVALUASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN :**

- Gub/Bup/Wako berdasarkan laporan data/informasi dan rekomendasi gejala ancaman bencana dengan pertimbangan pihak terkait, sesegeranya mengevaluasi, memutuskan dan menetapkan status peringatan dini sesuai tingkat ancaman gejala bencana.
- Apabila dalam kondisi tertentu karena sesuatu dan lain hal sehingga pejabat berwenang dalam pengambilan keputusan berada dalam keadaan tidak dapat melaksanakan tugas penetapan status peringatan dini, dalam batasan waktu tertentu sesuai karakter jenis ancaman gejala bencana maka otoritas kewenangan pengambilan keputusan dilaksanakan dengan peralihan otomatis kewenangan pengambilan keputusan kepada pejabat/petugas secara berjenjang dengan urutan prioritas sbb :
  - Gubernur/Walikota/Bupati
  - Wakil Gubernur/Walikota/Bupati
  - Sekretaris Daerah ex-officio Kepala BPBD
  - Kalaksa BPBD
  - Kabid Kedaruratan & Logistik selaku Manajer Pusdalops PB
  - Manejer Piket Pusdalops PB yang bertugas saat krisis bencana
  - Perwira Jaga Pusdalops PB yang berugas saat krisis bencana


**c. DISEMINASI INSTRUKSI PERINGATAN DINI:**

- Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula Pusdalops PB menyebarluaskan keputusan dimaksud melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi Pusdalops yang sudah disiapkan
- Instruksi peringatan dini wajib ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi pemerintah, lembaga penyiaran swasta, organisasi masyarakat dan media massa untuk mengerahkan sumber daya untuk menyebarluaskan instruksi peringatan dini kepada masyarakat yang terancam bencana.


**d. TINDAKAN PENYELAMATAN**

- BNPB dan/atau BPBD mengkoordinir tindakan menyelamatkan dan melindungi masyarakat sesuai tingkat ancaman bencana dengan mengerahkan sumber daya.
- Lembaga/instansi pemerintah, lembaga penyiaran swasta, organisasi masyarakat dan media massa wajib berinisiatif untuk mengerahkan sumber daya dalam menyelamatkan dan melindungi masyarakat terancam sesuai karakteristik ancaman bencana.
- Pengerahan sumberdaya diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.


# SISTIM OPERASI PUSDALOPS PB BPBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**SISTIM OPERASI PUSDALOPS PB BPBD KOTA PALANGKA RAYA**



## H. PROSEDUR TANGGAP DARURAT



### 1) Pos Komando Tanggap Darurat

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah Pusdalops PB yang telah ditingkatkan fungsinya pada saat tanggap darurat untuk memfasilitasi KTD :

- Mengkoordinasikan
- Mengendalikan
- Memantau
- Mengevaluasi

penanganan tanggap darurat bencana dan merupakan institusi yang berwenang memvalidasi dan mendistribusikan Data dan Informasi penanganan tanggap darurat bencana secara resmi

### 2) Pos Dukungan Lapangan - POSDUKLAP

Adalah bagian dari Pusdalops BNPB/Pusdalops PB Propinsi yang dibentuk di dekat lokasi bencana. Posduklap tersebut dibentuk untuk mendekatkan Pusdalops dengan Posko Lapangan, agar proses koordinasi dan komunikasi dapat berjalan lebih cepat dan Pos Komando Lapangan - POSKOLAP



adalah posko yang dibentuk di lokasi bencana dan bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana di bawah komando Posko Tanggap Darurat Bencana.

## **I. HUBUNGAN KERJA SAAT TANGGAP DARURAT**

### **1. PUSDALOPS PB - INSTANSI TERKAIT**

- a. Pusdalops PB sebagai Pos Komando Tanggap Darurat menjalin hubungan kerja fungsional komando, koordinasi dan pelaksanaan dengan instansi/lembaga terkait.
- b. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana membuat laporan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari instansi/lembaga terkait dan sumber lainnya.
- c. Pos Komando Tanggap Darurat memfasilitasi rapat koordinasi antar instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan darurat bencana secara terpadu.

### **2. PUSDALOPS BNPB - PUSDALOPS BPBD PROVINSI**

- a. Hubungan antara Pusdalops BNPB dengan Pusdalops BPBD/POSKO TD di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah hubungan kerja fungsional kordinatif.
- b. Hubungan antara Pusdalops BNPB dengan Pos Komando Tanggap Darurat Provinsi:
  1. Pusdalops BNPB memperoleh data dan informasi operasi tanggap darurat dari Pos Komando Tanggap Darurat Provinsi
  2. Pusdalops BNPB mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat nasional sesuai dengan permintaan dukungan dari Pos Komando Tanggap Darurat Provinsi.
  3. Pusdalops BNPB membantu Kepala BNPB dalam melaksanakan komando apabila tingkat bencana melampaui kapasitas atau wilayah.
  4. Pusdalops BNPB mendukung dan memperkuat Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi apabila tingkat bencana melampaui kapasitas atau wilayah BPBD Provinsi.

### **3. PUSDALOPS PB PROVINSI - PUSDALOPS KAB/KOTA**

- a. Pusdalops PB Provinsi memperoleh data dan informasi operasi tanggap darurat dari Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
- b. Pusdalops PB Provinsi mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi sesuai dengan permintaan dukungan dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten/Kota.
- c. Pusdalops PB Provinsi membantu Kepala BPBD Provinsi dalam melaksanakan komando apabila tingkat bencana melampaui kapasitas atau wilayah BPBD Kabupaten/Kota.
- d. Pusdalops PB Provinsi mendukung dan memperkuat Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota apabila tingkat bencana melampaui kapasitas atau wilayah BPBD Kabupaten/Kota.

## J. SARANA & PRASARANA PUSDALOPS PB

### 4. SARANA BANGUNAN :

Bangunan PUSDALOPS sesuai dengan tugas pokok - fungsi dan tantangannya maka diperlukan bangunan yang relatif tahan/aman terhadap berbagai ancaman bencana alam. Oleh sebab itu bangunan harus tahan gempa, aman landaan tsunami, banjir, longsor dll. Terletak berada pada zona aman atau dalam satu kompleks dengan kantor BPBD.

#### **Ruangan Operasi PUSDALOPS :**

- a. Ruang Rutin
- b. Ruang Krisis
- c. Ruang Koordinasi
- d. Ruang Gubernur/Ka. BPBD/Kalaksa BPBD
- e. Ruang Kapusdalops
- g. Ruang Server
- h. Ruang Radio
- i. Ruang istirahat, dapur & toilet
- j. Gudang ATK, Peta, Arsip dan peralatan komunikasi/elektronik
- k. Gudang/garasi peralatan/kendaraan pendukung operasi lapangan

#### **PERSYARATAN BANGUNAN :**

- a. **Lokasi** : berada dalam area kantor pemerintahan atau satu lingkup dengan kantor BPBD dan sebaiknya tidak dipindah-pindahkan ke lokasi lain, terletak di wilayah bebas bencana (banjir, longsor, tsunami, dll), dekat jalan besar, jika memungkinkan dekat lapangan terbuka yang dalam keadaan darurat dapat berfungsi sebagai landasan/helipad helikopter.
- b. **Gedung Pusdalops** : Tahan gempa, aman landaan tsunami, bebas banjir, tahan angin puting beliung, dll. Luas bangunan Pusdalops minimal 250 m<sup>2</sup>, dengan fasilitas ruang rutin, ruang krisis, ruang koordinasi, dll.
- c. **Ruang Operasi Rutin & Krisis** : Cukup luas dan pada saat tanggap darurat bencana dapat menampung personil dari instansi terkait. Ruang tersebut memiliki fasilitas telepon & fax, komputer, internet, TV, LCD, dinding 'display' untuk data, peta-peta & informasi lainnya (daftar kontak person, alamat penting, dll), backup power supply (genset/UPS/solar cell).
- d. **Ruang Koordinasi** : Ruang ini digunakan untuk rapat koordinasi dengan instansi terkait sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana. Ruang ini dilengkapi dengan telepon, internet, komputer PC, TV Monitor, LCD projector

- e. **Ruang Server-Radio** : Radio merupakan alat komunikasi yang sampai saat ini masih diandalkan. Pada ruang ini perlu disiapkan radio komunikasi dengan berbagai frekuensi: HF, VHF dan UHF. Selain alat komunikasi tersebut, perlu disiapkan alat komunikasi lainnya sebagai 'back up' seperti VSAT, BGAN, HPSatelit.
- f. **Ruang Media Center** : Ruang ini digunakan untuk 'press conference', cetak, dilengkapi fasilitas multi-media dan "hot-spot" dan fasilitas pendukung lainnya. Wartawan/Reporter tidak diperkenankan untuk berada di ruang rutin, ruang krisis dan ruang komunikasi.

## 5. PRASARANA

- 1. Peralatan kantor: komputer desktop, laptop, printer, plotter, fotocopy, scanner, AC, meubelair, almari & filing cabinet.
- 2. Fasilitas jaringan informasi/komunikasi LAN, WAN, Hot Spot, telepon, faximile, TV monitor, Radio AM/FM, LCD projector, white board/flip chart, papan display dll
- 3. Perlengkapan lainnya: camera, handycam, GPS, tape recorder, megaphone dll
- 4. Backup power supply (genset, UPS, solar cell, accu)
- 5. Peralatan/kendaraan pendukung operasi lapangan

## K. SISTIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### 6. SISTIM INFORMASI

Sistim Informasi adalah suatu proses Pengumpulan - Penyimpanan - Pengorganisasian - Analisis - Penyajian Data dan Informasi dengan spesifikasi sbb :

#### a. INFORMASI DATA SPASIAL :

- 1. Perangkat keras/hardware:
  - Komputer PC/Server/UPS
  - Scanner A0
  - Printer/Plotter A0/A1
  - GPS (Global Position System)
- 2. Perangkat lunak/software:
  - Microsoft Office,
  - ArcGIS, MapInfo, ArcInfo, Surfer dll
  - Sistem Aplikasi bencana banjir, gempa tsunami, longsor, gunung api aktif, dll.
  - Soft Ware Aplikasi DIBI, SIM PB dll
  - Geospasial Database

- Peta dasar/topografi/rupebumi

**b. INFORMASI NON-SPASIAL :**

1. Perangkat keras/hardware :
  - Komputer PC/server/ups
  - Scanner A3
  - Printer (BW/Colour) ukuran A4/A3.
2. Perangkat lunak/software:
  - Pengolah data: excel, acces, dll.
  - Data statistik
  - Data histori kejadian bencana
  - Data sumber daya logistik, kesehatan dan peralatan, dll.
  - Data penduduk/demografi : per kelurahan
  - Aplikasi analisis data statistik : sistim pelaporan, basis data statistik

**2. SISTIM KOMUNIKASI**

Kebijakan dan prosedur/protokol yang digunakan untuk memperoleh dan menyampaikan data/informasi dalam berbagai bentuk (data, audio, visual) menggunakan fasilitas akses satelit/digital dan teresterial/analog serta kombinasi akses satelit- teresterial. Untuk dapat melaksanakan komunikasi data/informasi, diperlukan dukungan ketersediaan sarana/prasarana sbb :

**a. Perangkat keras :**

- a. Jaringan fixed-line telephones, faximile
- b. Peralatan dan jaringan deteksi dan monitor ancaman bencana
- c. Jaringan Internet (bandwidth cukup)
- d. Celluler phone (HP)
- e. Satellite phone
- f. Akses Satelit Mobile (BGAN - Broadband Global Area Network)
- g. Akses Satelit Tetap (VSAT)
- h. Handy Talky (HT), Rig
- i. Radio: HF,UHF, VHF, FM (frekuensi khusus)
- j. Peraratan Jaringan Komunikasi Komando Darurat (TETRA-Terrestrial Trunked Radio).

**b. Perangkat Lunak/software :**


- a. Sistim monitoring informasi gempa nasional/internasional

- b. Sistem monitoring informasi Cuaca, gelombang samudera
- c. Sistem deteksi akselerasi gempa/accelerometer
- d. Sistem monitor/deteksi dini tinggi muka laut (CCTV Pantai)
- e. Sistem analisis & pengambilan keputusan peringatan dini bencana
- f. Sistem Disseminasi Peringatan Dini Bencana/Tsunami
- g. Sistem aturan komunikasi, panduan penggunaan komunikasi radio.
- h. Manual penggunaan peralatan Communication Mobile, dll


#### STANDAR PERALATAN KOMUNIKASI

PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	RELAWAN
PEMANCAR RADIO AM/FM	HANDY TALKIE	HANDY TALKIE	HANDY TALKIE	HANDY TALKIE
KONTROL SIRINE INATEWS-BMG	STATION VHF TRANSCEIVER	STATION VHF TRANSCEIVER	STATION VHF TRANSCEIVER	SIRINE
KONTROL SIRINE FM TRANSCEIVER	STATION/MOBILE HF TRANCEVER	STATION HF TRANCEIVER	SIRINE	
STATION/MOBILE HF/VHF TRANSCEIVER	VHF REPEATER	SIRINE		
TELEPON, INTERNET, FAXIMIL I, TELEPON SATELIT (BYRU, VSAT)	TELEPON/ INTERNET/FAXIMILE TELEPON SATELIT (BYRU, VSAT) SIRINE			
KOMUNIKASI KOMANDO TD /TETRA COM				
VHF REPEATER				

**SISTIM OPERASI KOMUNIKASI PB BNPB – BPBD PROVINSI – BPBD KAB/KOTA**



# JARINGAN SISTIM KOMUNIKASI DARURAT PUSDALOPS BPBD KOTA PALANGKA RAYA



- ↔ Jaringan Nasional - BNPB
- ↔ Jaringan Provinsi - BPBD Provinsi
- ↔ Jaringan Kabupaten/Kota - BPBD Kabupaten/Kota

Design by :Ade Edward/PUSADLOPS PB - BPBD SUMBAR/01.01.2011

## **L. PEMBIAYAAN**

- a. Biaya operasional PUSDALOPS PB dibebankan pada APBN/APBD dan dari sumber dana yang sah lainnya yang tidak mengikat dan diusulkan oleh unit kerja/SKPD yang membawahnya
- b. Personil pelaksana PUSDALOPS PB selayaknya mendapat honor/ tunjangan khusus yang layak dan memadai sesuai dengan beban tugasnya yang perlu keahlian dan disiplin dan kondisi pekerjaan yang sangat spesifik.

## **M. PENUTUP**

Pedoman Umum Prosedur Operasi Standar Pusat Pengendalian Operasi Bencana (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana – Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya ini disusun berdasarkan kesiapan sarana prasarana, infrastruktur dan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem ini yang akan selalu berkembang dari tahun ketahun sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi

Infrastruktur Pusdalops PB Kota Palangka Raya dikembangkan dan mulai di Operasikan sejak bulan November 2016 didukung 6 orang Personil Operator dan 3 Orang Personil Manager.

Atas dasar pengalaman Operasional selama ini maka tersusunlah Pedoman Umum Prosedur Operasi Standar Pusat Pengendalian Operasi Bencana (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana – Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya ini yang menjadi rujukan dan panduan bagi Petugas Pusdalops PB Kota Palangka Raya dalam Operasional Pusdalops PB 24 jam penuh. Apabila terdapat perubahan-perubahan kondisi yang mendasar dimasa datang pedoman ini dapat disesuaikan dengan kebutuhannya

Demikianlah Pedoman Umum Prosedur Operasi Standar Pusat Pengendalian Operasi Bencana (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima Kasih